

ASPEK HUKUM PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK

Cyntia Yudha Kristanti, Nurul Hudi

Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

cyn_kristanti94@gmail.com dan nurul.hudi@hangtuah.ac.id

***Abstract :** This thesis titled "Legal Aspects Of Lifting Of Foster Child Rights In Crime neglect of children". This thesis aims to better understand that any actions of parents who abandon their children dangerous for his son's life in the future. There are several factors that make it more and make children dikhawatiran. Because it will have an impact on the psychology of the child. Therefore Indonesia is still lacking in terms of supervision of child neglect. Most of the problems came from the parents of each family. There are families that are the cause of the onset of delinquency, can be a family that is not normal, state the number of family members who are less profitable.*

***Keywords :** abandoned children , human rights , child protection.*

Abstrak: Skripsi ini berjudul "Aspek Hukum Pengangkatan Hak Asuh Anak Dalam Kejahatan yang Melalaikan Anak". Tesis ini bertujuan untuk lebih memahami bahwa setiap tindakan orang tua yang meninggalkan anak-anak mereka berbahaya bagi kehidupan putranya di masa depan. Ada beberapa faktor yang membuatnya lebih banyak dan membuat anak dikungkap. Karena itu akan berdampak pada psikologi anak. Karena itu Indonesia masih kurang dalam hal pengawasan terhadap kelalaian anak. Sebagian besar masalah datang dari orang tua masing-masing keluarga. Ada keluarga yang menjadi penyebab timbulnya kenakalan, bisa jadi keluarga yang tidak normal, nyatakan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

Kata kunci : anak terlantar, hak asasi manusia, perlindungan anak.

Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Di dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat bahwa belum semua anak diasuh oleh orang tua. Keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik. Masih belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai. Masih belum semua anak mempunyai kesehatan optimal. Masih belum semua anak-anak dalam pengungsian, daerah konflik, korban bencana alam, anak-anak korban eksploitasi, kelompok minoritas dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus.¹

Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat, keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan antara laki-laki dan

wanita.² Pernikahan dan melahirkan keturunan merupakan salah satu tanggung jawab besar, yang oleh karenanya menimbulkan pertanggung jawaban yang besar.

Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh negatif pula. Karena anak sejak lahir dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, oleh karena itu wajarlah apabila faktor keluarga sangatlah memengaruhi perilaku anak.

Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat berupa keluarga yang tidak normal, keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Prinsipnya keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi, yang disebabkan adanya hal-hal:

1. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
2. Perceraian orang tua.
3. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya hadir secara kontinue dan tenggang waktu yang cukup lama.

¹ Eny Kusdarini, *Makalah "Perlindungan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dan Generasi Penerus Bangsa"*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, halaman. 1

² H. Abu Ahmadi dkk, *"Psikologi Sosial Jilid 2"*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, Halaman. 239

Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat yang sebagian besar masyarakat tersebut merupakan orang dewasa yang terdiri dari laki-laki dan wanita. Yang dalam konteks rumah tangga merupakan salah satu bagian dari orang tua yang bila dikaruniai anak, sangat wajib sekali untuk menjaga dan merawat serta mendidik anak tersebut. Kenyataannya banyak orang-orang yang tidak dapat menyesuaikan diri, berperilaku seenaknya sendiri tanpa memperhatikan perkembangan anak mereka.

Dan bersikap acuh bahkan dapat melakukan penelantaran terhadap anak mereka sendiri. Oleh karena itu, masyarakat terdekat berhak memberikan perlindungan bagi anak yang diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kita bersama antara kita.

Bagi Orang Tua

Bertujuan untuk meminimalisasi kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung, orang tua angkat,

atau orang tua asuh harus mengetahui dan memahami bahwa tidak sembarangan mendidik dan memberi peringatan kepada anak yang nakal. Karena anak dibawah umur berhak mendapatkan perlindungan mental, fisik, sosial dari orang tuanya, anggota masyarakat dan negara. Terkadang semua orang itu tidak sama, dan kewajiban serta hak disetiap keluarga berbeda, struktur interaksi peran juga berbeda-beda, dari satu rumah tangga ke rumah tangga yang lain.

Perlu adanya pengetahuan serta dampak-dampak jika anak dibawah umur dibiarkan sendirian tanpa ada asuhan dari sanak saudara ataupun pengasuh anak. Orangtua pun seharusnya harus paham serta mengerti bahwa hal-hal sepele tersebut secara tidak langsung juga dapat terjerat dalam suatu tindak pidana penelantaran anak. Dan hal tersebut juga orangtua dapat dicabut hak asuh sebagai orang tuanya, meskipun terhadap anak kandungnya sendiri.

Bagi Anak Dibawah Umur

Dalam kehidupan di masyarakat serta dalam perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat

hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.

Kajian Pustaka

Pengertian Anak dan Keluarga

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Dalam hal ini anak bisa ditempatkan kepada bayi oleh orang tuanya yang masih butuh perawatan orang tua yang umurnya belum 7 (tujuh) tahun untuk ditemukan orang lain, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri dari perlindungan orang tuanya.³ Setiap manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) dan belum menikah, termasuk anak yang ada di dalam kandungan apabila hak tersebut adalah untuk kepentingan anak.⁴

Pengertian Tindak Pidana

Istilah hukum yang dipergunakan merupakan terjemahan dari "*rechtswettenschaap*" (Belanda) yang memiliki dua arti dalam arti luas dan dalam arti sempit. Arti sempit mengacu

pada dogmatic hukum ajaran hukum (*de rechtsleer*) yang ruang lingkupnya adalah diskripsi, sistematisasi dan eksplanasi hukum positif. Dalam hubungan ini maka dogmatika hukum tidak bebas menilai, tetapi syarat nilai. Sedangkan makna keseluruhan lapisan hukum yang meliputi dogmatika hukum, teori hukum (dalam arti sempit dan Filsafat Hukum).

Pengertian Pencabutan Hak Asuh Anak

Istilah "hak asuh anak" secara hukum sesungguhnya merujuk pada pengertian kekuasaan seseorang atau lembaga, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Sedangkan pengertian istilah "kuasa asuh" adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Dari pengertian istilah diatas, kiranya memang sulit untuk memahami dan membedakan kedua istilah tersebut tetapi hal ini perlu dijelaskan karena kalau kita bicara hak asuh anak, itu artinya kita sedang

³ Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Halaman 113

⁴ *Ibid*, Halaman 61

berbicara tentang anak terlantar atau anak yang sengaja ditelantarkan.

Pengertian Penelantaran Anak

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena termasuk dalam kekerasan terhadap anak secara sosial (*social abuse*). Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak merupakan sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan oleh keluarga, atau tidak diberikan makan, pendidikan dan kesehatan yang layak.⁵

UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada hakekatnya sama, yaitu sama-sama sebuah aturan. Aturan yang bersifat mengatur dan bersifat memaksa bagi anggotanya, akan tetapi landasan atau tujuan berbeda, sehingga menimbulkan implikasi yang berbeda. Kekerasan adalah perilaku yang tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, financial, baik yang dialami maupun kelompok. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian

atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional, meliputi berbagai macam perilaku atau tingkah laku, mulai dari anacaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai pada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.⁶

Pengertian Perlindungan Anak

Dalam bentuk sederhana yaitu, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *Interalia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Banyak masalah dimasyarakat yang perlu adanya perlindungan bagi anak, khususnya anak dibawah umur.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban serta tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Seperti yang tertera pada UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 yang berbunyi :

⁵ Abu Huraerah, "Kekerasan Terhadap Anak" cet 1, Nuansa, Bandung, 2006, Halaman 37

⁶ *Ibid*, Halaman 36

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” Sedangkan mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua diatur dalam pasal 26 yang telah dilakukan perubahan oleh UU No 35 Tahun 2014 pasal 26 yang berbunyi :

“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

(2) Dalam hal Orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pengertian Perwalian Perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam

melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.⁷ Konvensi hak-hak anak tersebut memiliki tiga prinsip yaitu : Prinsip dasar yang harus dijaga keseimbangannya. Dalam prinsip ini anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, penyiksaan dan penelantaran, serta memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan-keputusan berdasarkan kepentingan terbaik mereka sebagai pertimbangan utama. Prinsip partisipasi dimana anak berhak untuk didengar dan pendapat tersebut dipertimbangkan dalam semua keputusan yang mempengaruhi mereka.⁸ Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Selain itu, peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik

⁷ Andi Syamsu dan Fauzan Alam, “*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*”, Pernada Media Group, Jakarta, 2008, Halaman 151

⁸ Rika Lestari, *Jurnal Mahkamah Konstitusi “Tinjauan Yuridis Perlibatan Anak-Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu”*, Badan Kajian Konstitusi Universitas Riau, Riau, 2009, Halaman 37.

Indonesia. Lembaga peradilan dimaksud, mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kewenangan yang berbeda.⁹ **Metode Penelitian** Metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini meliputi tipe penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Yang mana menitik beratkan pada norma dan kaidah-kaidah hukum positif. Dan pendekatan menggunakan perundang-undangan yang terkait dalam kasus pencabutan hak asuh anak serta perlindungan terhadap anak. Tipe penelitian yang dikaji yaitu metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian pendekatan melalui kasus tindak pidana secara umum yang mana menjelaskan bagaimana aspek hukum pencabutan hak asuh anak dalam praktek penelantaran anak, yang dalam hal ini kerap dilakukan oleh orang tua yang menelantaran anak tanpa berfikir adanya tindak pidana yang dilakukan. Yang akhir-akhir ini juga sering terjadi di Indonesia.

Proses Pencabutan Hak Asuh Anak Oleh Negara Dari Orang Tua Yang Menelantaran Anak

Sebab Dari Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Orang Tua Yang Menelantaran Anak.

Menelantaran anak merupakan segala bentuk tindakan yang tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seseorang anak. Seorang anak tidak dapat dikatakan terlantar bukan hanya karena memiliki satu orang tua saja, tetapi orang tua kandung maupun angkat yang tidak dapat memenuhi hak-hak anak tersebut. Penelantaran anak ini merupakan salah satu bentuk kekerasan, berakar dari rumah tangga orangtua yang mengabaikan tanggung jawabnya, melalaikan tugasnya untuk memberikan jaminan bagi anaknya dalam bentuk apapun dan memberikan perlindungan bagi anak-anak mereka.¹⁰ Mengenai tindak pidana penelantaran terhadap anak, orang tua sangat berperan besar terhadap tindak penelantaran anak tersebut. Hak-hak anak antar lain dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosial, maka perlu mendapatkan perlindungan dan

⁹ Zainuddin Ali. "Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia". Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Halaman 92.

¹⁰ Indi Normasari, *Skripsi* "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran", Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, Halaman 1

segala usaha untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi. Untuk itu kepentingan anak perlu diperhatikan dan dijadikan dasar pedoman bagi pihak yang bertanggungjawab yang utama adalah terletak pada orang tua mereka. Anak-anak dalam hal ini harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi. Yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan atau kesejahteraan, untuk meliputi suatu tata kehidupan dan penghidupan anak agar dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Mengenai penelantaran terhadap anak sebagaimana termuat dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Menelantarkan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagai mana mestinya”.

Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi

pekerti luhur, bertakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengatur kewajiban orang tua untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan miinatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Dalam hal orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Beberapa faktor yang terjadi serta yang menyebabkan penelantaran tersebut dengan berupa; a. Sebab Ekonomi keluarga Pada dasarnya anak-anak selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira dengan suasana damai, menyenangkan, dan mendapat kesempatan secara baik dari segi fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan

¹¹Daruan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, Halaman 159.

fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya tetapi akibat kemiskinan, tradisi, perubahan proses produksi, kelangkaan pendidikan tidak memadai yang semakin membuat penelantaran terhadap anak menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. b. Sebab Lingkungan sosial dan budaya Anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, perlu adanya harmonisasi pribadi dari keluarganya. Tumbuh dalam lingkungan yang baik, penuh kasih sayang dan pengertian. Lingkungan yang sehat dapat memungkinkan anak untuk berperan menciptakan kehidupan sendiri.¹² Lingkungan keluarga merupakan salah satu penyebab terjadinya penelantaran terhadap anak. Bentuk penelantaran terhadap anak sebagai mana tercantum dalam Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: “Barang siapa memberikan atau menyerahkan kepada orang lain seseorang anak yang ada dibawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal di ketahui bahwa anak ini akan dipakai untuk melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, dianca dengan pidana penjara paling lama empat tahun“

¹² Novrizal, *Op cit*, Halaman 46

Tindak kekerasan terhadap anak dalam hal ini berarti dapat berupa suatu tindakan yang secara tidak langsung dapat merusak kesehatan, psikis, dan segalanya yang anak rasakan. Dalam pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bentuk penelantaran anak bahwa

“Barangsiapa menaruh anak yang dibawah umur tujuh tahun di suatu tempat supaya di pungut orang lain atau dengan maksud akan terbebas daripada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun enam bulan”

Dalam pasal tersebut sering terjadi dalam masyarakat pada umumnya, karena tidak mampu dan keterbatasan ekonomi serta pengaruh keadaan. Ada beberapa orang tua sesudah melahirkan anaknya, mereka meninggalkan anak tersebut didepan pintu rumah orang yang dirasa mampu untuk merawatnya dan sebagainya. Selain itu juga tindakan penelantaran anak seperti itu tidak dapat dibenarkan karena tindakan mengabaikan atau membiarkan anak sebagaimana dalam pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“Kalau ibu menaruh anaknya di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak berapa lama sesudah anak itu dilahirkan oleh karena takut akan di

ketahui oleh orang lain ia melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu, meninggalkannya maka hukuman maksimum yang tersebut dalam Pasal 305 dikurangi sehingga seperduanya” Padahal hal-hal semacam itu, seperti meninggalkan anaknya, yang membiarkan anaknya tidak terurus secara baik dapat dikenakan sanksi pidana pada pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kesejahteraan anak merupakan pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar yang juga merupakan hak-hak anak, dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu :

- a. Hak atas Kesejahteraan, Perawatan, asuhan dan bimbingan
- b. Hak atas pelayanan
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama
- f. Hak memperoleh asuhan
- g. Hak memperoleh bantuan
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan

- i. Hak memperoleh pelayanan khusus
- j. Hak mendapatkan batuan dan pelayanan.

Dalam Pasal tersebut sangat jelas bahwa anak memiliki hak mendasari dalam hidupnya, yaitu “Hak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan”. Jelas sekali bahwa anak tidak diperbolehkan untuk ditelantarkan oleh siapapun dan dapat melanggar Pasal 2 sampai Pasal 9 Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

Syarat Dari Pencabutan Hak Asuh Anak

Orang tua yang menelantarkan anaknya merupakan kesalahan, karena orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, ini terdapat pada Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Kesejahteraan Anak. Apabila hal ini terjadi, maka ditunjuk orang tua atau keluarga terdekat atau badan hukum sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh ini menghapuskan kewajiban orang tua tersebut untuk membiayai

sesuai kemampuan penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ini ditetapkan dengan keputusan hakim, yang menjelaskan bahwa kuasa asuh dari orang tua tersebut telah di cabut dan diberikan kuasa asuh anak ini kepada pihak yang dipercaya dapat memberikan pengasuhan, tanggung jawab, serta dapat memberikan perawatan, pelayanan yang paling tidak dapat memenuhi hak-hak anak yang secara umum, dan tidak ditelantarkan. Jadi jelasnya pencabutan kuasa asuh itu harus diajukan kepada pengadilan, demikian juga pengembaliannya. Bentuk dari pencabutan hak asuh merupakan salah satu permohonan keluarga atau salah satu dari orang tua anak tersebut untuk mengajukan permohonan kepada hakim. Dan bentuk pencabutan hak asuh ini berupa permohonan penetapan putusan hakim. Dalam Pasal 380 BW ayat (1-5), menjelaskan bahwa Hakim berperan dalam memberikan pendapatnya apakah orang tua akan dicabut hak asuhnya. Jika terbukti melanggar unsure-unsur salam pasal tersebut.

“Jika hakim berpendapat bahwa kepentingan anak-anak belum dewasa secara mutlak menghendakinya, maka dapatlah dipecat dari perwalian, baik terhadap semua anak belum dewasa,

maupun terhadap seorang anak atau lebih yang bernaung di bawah satu perwalian:

1. Mereka yang berkelakuan buruk;
2. Mereka yang dalam menunaikan perwalian menunjukkan ketidakcakapan mereka, menyalahgunakan kekuasaan atau mengabaikan kewajiban mereka;
3. Mereka yang telah dipecat dari perwalian lain menurut nomor 1 dan nomor 2 pasal ini atau telah dipecat dari kekuasaan orang tua menurut pasal 319a alinea kedua nomor 1 dan nomor 2;
4. Mereka yang berada dalam keadaan pailit;
5. Mereka yang untuk diri sendiri atau yang bapaknya, ibunya, istri/suaminya atau anak-anaknya berperkara di muka hakim melawan si anak belum dewasa dalam hal yang melibatkan kedudukan, harta kekayaan atau sebagian besar harta kekayaan si anak belum dewasa;”

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutuskan perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan akhir yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perserorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang berdaulat, atau badan hukum dengan perseorangan. Bertujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan yang diperoleh dalam penerapan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum.

Sejalan dengan ini pengertian keadilan sebagai suatu asas (*principle*). Asas adalah suatu dalil umum yang dinyantakan dalam istilah umum tanpa memperhatikan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.¹³ Dalam memutuskan perkara hakim mempunyai pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan yuridis antara lain :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa
- d. Barang-barang bukti

Sedangkan pertimbangan non yuridis dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan antara lain adalah kajian non yuridis sebagai dasar pertimbangan hakim yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada orang tua yang menelantarkan anaknya. Dari faktor filosofis, kriminologis, psikologis dan sosiologis.¹⁴

1. Faktor filosofis, dijadikan dasar pertimbangan yang penting dari hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya, dengan faktor ini hakim tidak akan kehilangan orientasi yang didasarkan atas tujuan yang telah digariskan oleh Undang-undang yang bersangkutan.

2. Faktor kriminologis, perlu adanya mengkaji sebab-sebab orang tua menelantarkan anaknya serta bagaimana saja perlakuan orang tua tersebut hingga ia dianggap menelantarkan, serta hakim juga harus memikirkan kepada siapa anak korban penelantaran ini akan diasuh. Karena kelanjutan hidup anak korban

¹³ Indi Normasari, *Op.cit*, Halaman 16

¹⁴ *Ibid*, Halaman 20

penelantaran ini masih panjang dan butuh diperhatikan juga.

3. Faktor psikologis, psikologis anak merupakan faktor penting sebagai dasar pertimbangan bahwa kelayakan anak setelah orangtua dari mereka dikenakan sanksi, apakah akan berdampak psikis dalam diri anak tersebut hakim berhak memikirkan hal tersebut.

4. Faktor sosiologis, faktor ini berguna untuk mengkaji latar belakang orangtua, serta anak yang menjadi korban tersebut. Dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap orangtua yang melakukan penelantaran terhadap anaknya juga harus diperoleh dari laporan yang didapat dari masyarakat.

Dalam putusan hakim dapat ditetapkan seperti apa nasib anak ini akan ditentukan. Apakah anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak negara atau anak yang hak asuhnya dapat diberikan kepada orangtua lainnya atau orang lain yang masih ada hubungan darah, karena biar tidak ada kesulitan dalam merawat anak yang korban dari penelantaran anak tersebut. Anak negara merupakan anak yang dididik oleh negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Pasal tersebut telah dijelaskan pernyataan anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan mendapatkan perlindungan sehingga dalam kasus anak pencabutan kuasa asuh anak tersebut yang mengalami tidak pidana penelantaran anak wajib orang-orang yang berada disekitar anak korban penelantaran terhadap orangtua, wajib melaporkannya.

Dengan jelas juga pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa dalam ayat (1) ;

“Setiap anak selama pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari pelaku :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, Kekerasan dan Penganiayaan
- e. Ketiadakadilan dan
- f. Pelaku salah lainnya”

Negara juga memberikan pembinaan bagi anak yang menjadi korban ataupun anak yang membutuhkan perlindungan, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak.¹⁵ Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Prosedur Pencabutan Hak Asuh Anak

Penelantaran terhadap anak termasuk penyiksaan pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), menjelaskan tentang tindak kekerasan penelantaran. Pada Pasal 9 :

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

Penelantaran adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera atau kerugian terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Anak korban dari penelantaran anak sendiri wajib mendapatkan perlindungan yang layak karena anak korban penelantaran ini akan memberikan keterangan sebagai korban dan ini harus di rahasiakan.

Menangani perkara anak sebagai korban, dan/atau anak sebagai saksi

¹⁵ Rika Saraswati, *Op.cit*, Halaman 24

korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan ini, mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, maka anak akan kemungkinan mengalami trauma ataupun psikologinya terganggu.

Dalam melakukan penyidikan oleh saksi korban, anak tersebut yang menjadi korban harus benar-benar dalam keadaan tenang supaya penyidikan berjalan lancar, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak sebagai korban perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti

kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Dalam hal ini proses pencabutan hak asuh anak pun dirasa perlu adanya kerahasiaan bagi korban anak, karena anak bila hak asuhnya di pisahkan dari orang tua yang melakukan penelantaran anak, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi:

1. Anak akan merasa aman karena perilaku orangtua yang sudah keterlaluhan tetapi, disamping itu perlu adanya pemulihan psikis anak yang perlu diperhatikan oleh keluarga terdekat anak, ataupun Negara yang memelihara anak korban penelantaran ini.
2. Anak akan merasa kehilangan orangtuanya, yang pada dasarnya anak menyayangi orangtuanya kan. Dan akan merasa berbeda jika orangtuanya mengalami proses hukum akibat menelantarkan anaknya sendiri.
3. Anak akan merasa ketakutan jika bertemu dengan orang asing, maka dari itu setelah adanya pencabutan hak asuh anak ini. Jika dalam posisi ini maka diharapkan Hakim mengetahui bahwa anak membutuhkan keluarga terdekatnya untuk pengasuhan anak lebih lanjut karena hal-hal tersebut sangat berpengaruh dalam psikologi anak serta kemungkinan-kemungkinan lain yang membuat anak

merasa aman jika masih berada pada lingkup orang-orang terdekatnya.

Anak memiliki kedudukan khusus anak di mata hukum tidak terlepas dari beberapa prinsip-prinsip yang meliputi : (a) Prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri, Anak dengan segala keterbatasannya yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri. Oleh karena itu orang tua, masyarakat, dan Negara harus berperan serta dalam melindungi hak-hak tersebut. (b) Prinsip kepentingan terbaik anak, bahwa anak harus dipandang sebagai “*paramount importance*” atau sebagai prioritas utama. (c) Prinsip ancaman daur kehidupan, harus terbentuk pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan (c) Prinsip lintas sektoral, bahwa nasib anak sangat bergantung pada berbagai faktor makro dan mikro, baik langsung maupun tidak langsung.¹⁶

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penelantaran Anak.

Jika dalam suatu kasus salah satu kerabat keluarga mengetahui adanya penelantaran anak, wajib melaporkan

hal itu. Karena pada dasarnya setiap hal yang melanggar aturan hukum berhak untuk dilaporkan. Secara perdata proses peradilannya melalui pengadilan dengan cara adanya laporan ke pada polisi dengan beberapa bukti yang memang membuktikan hal tersebut. Maka, penyidik berhak memeriksa adanya pelanggaran hukum terhadap orang tua yang melantarkannya anaknya tersebut. Dilihat dari beberapa aspek yang dilakukan orang tua yang melakukan penelantaran terhadap anaknya. Adakah bukti-bukti yang memenuhi unsure-unsur yang terdapat pada pasal UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76B berbunyi, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran."

Selanjutnya dilakukannya penangkapan oleh Penyidik maka proses berikutnya merupakan keterangan saksi yang dilakukan oleh penyidik. Saat inilah proses yang paling terlibat karena jika dilihat dari beberapa aspek yang terjadi. Jika memang keterangan saksi tidak terbukti dan keterangan dari tersangka tidak terbukti maka penyidik tidak dapat melakukan pemeriksaan kembali

¹⁶ Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1999, Halaman 106

karena bukti yang didupatkannya kurang. Jika dalam kasus tersebut buktinya sudah cukup keterangan saksi sudah cukup serta Korban dari penelantaran ini sudah cukup maka, BAP dari kepolisian berhak untuk di kirim ke Kejaksaan Negeri untuk lebih ditindak lanjuti lagi.

Dalam perdata proses peradilannya sama hanya lebih banyak pemberian berkas-berkas. Karena dalam kasus ini Pencabutan Hak Asuh Orang tua biasanya terjadi dalam Hukum Perdata dan Orang tua yang melakukan penelantaran kepada anaknya merupakan contoh kasus Pidana. Maka secara peradilan Pencabutan hak asuh anak tersbut dilakukan sama seperti pencabutan hak asuk anak saat terjadi perceraian hanya bedanya dalam Kompilasi Hukum islam menjelaskan bahwa tentang Perkawinan dan sebagainya. Begitulah proses pencabutan hak asuh anak secara perdata.

Hak-Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut, sedangkan hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak hukum sendiri didefinisikan sebagai kepentingan yang dilindungi

oleh hukum, atau keinginan yang diakui hukum. Diragukannya dengan adanya kenyataan bahwa tidak akan ada hak hukum sebelum adanya hukum. Sepanjang suatu hak belum djamin oleh aturan hukum, maka belum menjadi hak hukum. Maka hal ini berarti bahwa hukum mendahului atau bersamaan dengan hak.¹⁷

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, secara umum dapat dikelompokan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:¹⁸

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*) hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right to live*) dan hak untuk memperoleh standart kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa :

- a. Hak untuk mendapatkan nama kewarga negaraan semenjak dilahirkan;
- b. Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;

¹⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, Halaman 64-65

¹⁸ Mohammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Cipta Aditya Bhakti, 1999, Halaman 35

c. Kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan (*abuse*) antara lain ;

i. Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus;

ii. Hak anak untuk menikmati standart kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya;

iii. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara Cuma-Cuma dan berlaku wajib;

iv. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan Narkoba;

v. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiyaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;

vi. Kewajiban negara menjaga segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak

2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, bagi anak-anak pengungsian dll. Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori, antara lain :

a. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;

b. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain. Perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan atau perkembangan anak. Larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan Nonformal*) dan hak untuk mencapai standart hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).

4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak

anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatan didalam masyarakat luas. Hak ini memberikan makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain :

- a. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya
 - b. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi
 - c. Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung
- Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Kewajiban Masyarakat dan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak

Pemberian perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan penelantaran merupakan tanggung jawab bersama. Maksudnya pemberian perlindungan terhadap anak bisa diusahakan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁹

Beberapa usaha pemerintah yang telah diwujudkan dalam Undang-undang No

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Perlindungan terhadap anak dalam bidang agama / kepercayaannya

Dalam Pasal 42-43 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahwa setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya tentang agama yang akan dianutnya, maka anak tersebut mengikuti agama kedua orangtuanya, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

2. Perlindungan terhadap anak dalam bidang kesehatan

Dalam Pasal 44-47 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan, maka

¹⁹ Novrizal, *Op cit*, Halaman 24

pemerintah wajib memenuhinya. Kewajiban pemerintah tersebut, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perlindungan terhadap anak dalam bidang sosial

Dalam pasal 55-58 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam aspek sosial, pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

4. Perlindungan terhadap anak dalam bidang perlindungan khusus

Dalam hal ini pemerintahan dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan

narkoba, anak korban penculikan, penjualan dan anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah atau penelantaran oleh orang tua atau orang terdekatnya.

Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Memberikan layanan perlindungan kepada anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua, hal ini dipikirkan oleh pihak pemerintah karena perlu adanya suatu lembaga khusus yang bekerja dalam memberikan rasa aman untuk anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban dalam tindak pidana. Maka dari itu, lembaga bertugas mengawasi serta membela hak-hak anak-anak yang khususnya berada di Provinsi Jawa Timur. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) didirikan pada tanggal 18 Desember 1998 oleh sejumlah instansi pemerintah, swasta dan LSM. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mencapai visi dan tujuannya menjalankan misi yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap hak-hak anak dan pelaksanaannya

2. Mendorong terimplementasikannya hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Mengembangkan kerjasama Jaringan yang kuat dari semua komponen masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
4. Mengembangkan sistem rujukan dan meningkatkan akses pelayanan perlindungan anak dalam masyarakat.
5. Mengembangkan informasi tentang hak anak dan pelanggaran-pelanggaran hak anak.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah di bahas dan di analisis dengan menggunakan beberapa teori yang sudah ada dengan menggunakan Undang-undang terkait, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait yang diantaranya yaitu :

1. Terbuktinya orang tua melakukan penelantaran terhadap anak yang diikuti oleh beberapa sebab yang terkait dalam orang tua yang menelantarkan anaknya. Sebab-sebab yang dalam masyarakat terbukti dapat membuat orang tua melakukan berbagai hal yang dapat menimbulkan orangtua menelantarkan anak. Sebab pencabutan hak asuh anak ini juga perlu dipertimbangkan karena

melakukan tindak pidana penelantaran anak ini perlu adanya pemeriksaan serta saksi-saksi yang kuat hingga samapi hak asuhnya dicabut. Syarat-syarat yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Butuh adanya putusan hakim guna memperkuat proses pencabutan hak asuh orang tua.

Saran

1. Disarankan kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk lebih awal mengetahui hak-hak anak terlebih dahulu. Mulai dari masyarakat sekitar anak yang menjadi korban, pemerintah serta pihak-pihak yang terkait dalam hal ini. Lembaga-lembaga pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan, sosial terhadap anak. Serta disarankan kepada Pemerintah agar peraturan

perundang-undangan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya serta pengawasan di masyarakat umum lebih kuat lagi.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin, 2008 "Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia". Sinar Grafika, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.

Huraerah, Abu, 2006, "Kekerasan Terhadap Anak" cet 1, Nuansa, Bandung.

H. Abu Ahmadi dkk, 1999, "Psikologi Sosial Jilid 2", Rineka Cipta, Jakarta.

Joni, Muhammad, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.

Joni, Mohammad dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Cipta Aditya Bhakti.

Kusdarini, Eny, 2006, *Makalah "Perlindungan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dan Generasi Penerus Bangsa"*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Lestari, Rika, 2009, *Jurnal Mahkamah Konstitusi "Tinjauan Yuridis Perlibatan Anak-Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu"*, Badan Kajian Konstitusi Universitas Riau, Riau.

Moelyatno, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Bumi Aksara, Jakarta.

Normasari, Indi, 2012, *Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran"*, Universitas Airlangga, Surabaya.

Prinst, Daruan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Syamsu, Andi dan Fauzan Alam, 2008, "*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*", Pernada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Burgerlijk Wetboek (BW)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia